

## KEDUDUKAN DKPP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA

**Mohd. Yasin**

Dosen Prodi Hukum Tata Negara, IAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Email: [Mohd.Yasin87@gmail.com](mailto: Mohd.Yasin87@gmail.com)

### ABSTRAK

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga tetap dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, berfungsi untuk memeriksa dan memutus aduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di berbagai tingkatan. Sejak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), DKPP memiliki peran yang krusial dalam menjaga integritas pemilu melalui penegakan kode etik.

Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak lagi menggunakan istilah "mengadili" sebagaimana terdapat dalam undang-undang sebelumnya, hal ini tidak mengurangi fungsi DKPP sebagai lembaga peradilan etik. Istilah "memutus" dalam UU Pemilu mencakup seluruh aspek pengadilan, termasuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara. DKPP dianggap sebagai peradilan etik menurut hukum karena tugasnya adalah untuk memastikan dan memelihara nilai-nilai hukum materil, khususnya terkait dengan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

Dalam menyusun kode etik, DKPP bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu, dengan kode etik yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota lembaga penyelenggara pemilu. DKPP juga bertindak sebagai mekanisme koreksi untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu yang melanggar nilai-nilai etika diberi sanksi yang sesuai. Sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP, termasuk pemberhentian, adalah bagian dari upaya untuk menjaga kemurnian nilai-nilai etika dalam penyelenggaraan pemilu.

**Kata Kunci:** Kedudukan, Pemilu, DKPP

### PENDAHULUAN

Bersifat tetap, demikian menurut UU Pemilu, DKPP RI sebagai bagian dari kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di ibu kota negara itu. Lembaga itu dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik<sup>1</sup>. Dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan dan diadukan tersebut diduga dilakukan oleh: (1) anggota KPU, (2) anggota KPU Provinsi, (3) anggota, KPU Kabupaten Kota, (4) anggota Bawaslu, (5) anggota Bawaslu Provinsi dan (6) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Sekadar

---

<sup>1</sup>Jimly Asshidiqie., *Op. Cit.*, hal.89-90

perbandingan<sup>2</sup>, dulu sebelum UU Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang telah digantikan oleh UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017), satu dari kewenangan DKPP adalah memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan dan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota dalam lima belas lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Kelima belas lembaga itu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPLSN, dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan jajarannya di kabupaten kota, serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Terlihat dari perbandingan antara UU Pemilu dengan UU Penyelenggara Pemilu yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan UU Pemilu, yaitu itu adanya kata “mengadili” yang ada dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Konsep itu tidak lagi dimunculkan dalam UU Pemilu. Namun hal ini tidak menyebabkan DKPP sudah bukan lagi merupakan peradilan etik. Sebab dalam frasa “menerima dan memutus”, sudah termasuk pengertian memeriksa, mengadili, dan memutus”. Isu yang ada di sini adalah soal efisiensi penggunaan kata-kata saja. Mengingat UU Pemilu tidak mendefinisikan peradilan, maka ada baiknya dikemukakan di sini pengertian peradilan yang dapat dijumpai dalam jiwa bangsa juga, yaitu dalam hal ini yang dapat dijumpai dalam doktrin yang diajarkan jurist Indonesia.<sup>3</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo: kata peradilan terdiri dari kata dasar “adil” dan mendapat awalan “per” serta akhiran “an” berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Pengadilan di sini bukanlah diartikan sematamata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu “hal memberikan keadilan”.<sup>4</sup> “Hal memberikan keadilan” berarti: yang bertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberi keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan konkretnya kepada yang mohon keadilan apa yang menjadi haknya atau hukumnya.<sup>5</sup> Dalam hakim atau pengadilan memberikan kepada yang bersangkutan tentang apa haknya atau hukumnya selalu dipergunakannya atau mendasarkannya pada hukum yang berlaku yang tidak lain

---

<sup>2</sup>*Ibid.*,

<sup>3</sup>Azhary., *Op.Cit*, hal. 119

<sup>4</sup>M.Solly Lubis, *Op.Cit*, hal.65

<sup>5</sup>Jimly Assihiddiqie., *Op.Cit*, hal.78

melaksanakan dan mempertahankan hukum atau menjamin ditaatinya hukum materiil dengan putusan<sup>6</sup>.

Dari definisi peradilan di atas terlihat bahwa ada tidaknya kata kerja mengadili, sebagaimana dapat dijumpai dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan tidak dijumpai lagi dalam UU Pemilu tidak dapat dijadikan faktor penentu untuk tidak lagi menganggap lembaga negara seperti DKPP bukan lembaga peradilan. Yang terpenting dari pengertian peradilan di atas adalah hal memberikan keadilan, dan unsur lainnya sebagaimana terlihat dalam definisi di atas. Dalam konsep peradilan, makna selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dilaksanakan dan dipertahankannya hukum atau dijamin ditaatinya hukum materiil dengan putusan.

Apa yang dilakukan DKPP tidak berbeda jauh dengan makna filosofis dalam pengertian di atas, yaitu melaksanakan dan mempertahankan hukum atau menjamin ditaatinya hukum materiil dengan Putusan DKPP. Hukum materiil dimaksud, yaitu nilai-nilai etis yang sudah ditentukan dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017. Secara faktual, DKPP memang memutus perkara dengan keadilan, yang berfungsi mendudukkan pada posisi yang semestinya sesuai dengan perbuatannya dan itu jugalah sebabnya DKPP disebut sebagai peradilan etik menurut hukum, yaitu menurut UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu).

Itulah sebabnya juga, konstruksi DKPP sebagai peradilan etik (*court of ethics*) yang selama ini disematkan, hendaknya di-reform menjadi konstruksi peradilan etik menurut hukum (*the court of ethics according to the law*). Konsep yang pertama dapat berkonotasi peradilan etik yang umum, yang subjektif dan arbitrer, yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan aparat Negara<sup>7</sup>. Sedangkan dalam konstruksi peradilan etik penyelenggara Pemilu menurut hukum maka manakah yang ada di dalamnya adalah peradilan yang dijalankan menurut hukum yang berlaku, dan berlaku umum serta dapat dipaksakan dengan sanksi yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atas pelanggaran etik yang dinyatakan terbukti. Undang-undang Pemilu mengandung pengaturan bahwa pembentukan DKPP paling lama dua bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji. DKPP RI beranggotakan tujuh orang. Ketujuh orang itu terdiri atas satu orang *ex officio* dari unsur KPU; satu orang *ex officio* dari unsur Bawaslu; dan lima orang tokoh masyarakat. Anggota DKPP RI yang berasal dari tokoh masyarakat diusulkan oleh Presiden sebanyak dua orang.

---

<sup>6</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Has Natabaya, S.H.LLM, Lembaga (Tinggi) Negara Menurut UUD 1945, dalam Refly Harun, dkk, Menjaga denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2010), hal. 29-30

<sup>7</sup>Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hal 10.

Sedangkan yang diusulkan oleh DPR sebanyak tiga orang. Usul keanggotaan DKPP RI dari setiap unsur diajukan kepada Presiden<sup>8</sup>.

Susunan DKPP terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan enam orang anggota. Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh anggota yang tertua dan termuda. Tenancy, atau masa tugas keanggotaan DKPP adalah lima tahun dan berakhir pada saat dilantiknya anggota DKPP yang baru. Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antar waktu. Pengangkatan anggota DKPP yang bukan dari unsur KPU dan Bawaslu ditetapkan dengan Keputusan Presiden<sup>9</sup>.

DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota dari lembaga-lembaga yang menyelenggarakan Pemilu atau kelembagaan Penyelenggara Pemilu. Mereka adalah: (1) anggota dari KPU, (2) anggota dari KPU Provinsi, (3) anggota KPU Kabupaten/Kota, (4) anggota PPK, (5) anggota PPS, (6) anggota KPPS, (7) anggota PPLN, (8) anggota KPPSLN serta (9) anggota Bawaslu, (10) anggota Bawaslu Provinsi, (11) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, (12) anggota Panwaslu Kecamatan, (13) anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, (14) anggota Panwaslu LN, dan (15) anggota Pengawas TPS Fungsi penetapan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan DKPP menurut UU Pemilu, atau dalam perspektif keadilan bermartabat menurut manifestasi paling konkret dari *volksgeist* atau jiwa bangsa yang diderivasi dari Pancasila, yaitu untuk menjaga sekurang-kurangnya tiga nilai. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi untuk menjaga kemurnian nilai fungsi pemurnian nilai bagi kelembagaan Penyelenggara Pemilu<sup>10</sup>.

Pelanggaran etik dipandang sebagai pelanggaran nilai. Penyelenggara Pemilu diwajibkan untuk selalu memiliki kemurnian nilai. Pelanggaran etik dianggap sebagai pelanggaran nilai apabila Penyelenggara Pemilu tidak dapat berperilaku dalam penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan nilai yang ada, yang dirinci dalam Peraturan DKPP sebagaimana dikemukakan di bawah ini, maka orang/penyelenggara Pemilu itu akan dikenai sanksi, karena perilaku itu tidak sejalan, tidak cocok dengan kemurnian nilai yang diwajibkan bagi penyelenggara Pemilu. Sanksi pemberhentian misalnya tidak dapat dimaknai sebagai suatu keputusan hubungan kerja, namun merupakan tindakan pemurnian nilai dengan cara mengeluarkan Teradu/Terlapor dari kelompok penyelenggara Pemilu yang harus mengawal kemurnian nilai Penyelenggaraan Pemilu<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Bahtiar Effendi, Masdari Tasmin dan A. Chodari, Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 50

<sup>9</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hal. 49

<sup>10</sup>Mustafa, Hukum sengketa Pemilukada di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hal. 61.

<sup>11</sup>Samuel Huntington dalam Hasyim Asy'ari, Konsolidasi Demokrasi (Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia), Yogyakarta, Thafamedia, 2019, hal. 2

Berikut ini nilai-nilai menurut hukum (Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017) sebagaimana dimaksudkan di atas<sup>12</sup>. Nilai yang pertama, yaitu nilai kemandirian. Nilai yang kedua, yaitu integritas, dan nilai yang ketiga yaitu kredibilitas. Jelas di sini, bahwa dalam UU Pemilu telah ada suatu perkembangan, atau pengutatan dan penjelasan berbentuk penambahan nilai (*virtues*) yang terdapat dalam keadilan bermartabat, yaitu kemandirian. Sebelumnya hanya disinggung dua nilai, yaitu kredibilitas dan integritas dan sudah banyak diperbincangkan. Penguatan dan penjelasan nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan yang tegas antara Pemilu bermartabat dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya.

Martabat itu jauh lebih besar dari sekadar nilai kemandirian, kredibilitas dan integritas. Karena ketiga nilai itu terlihat dengan jelas dipayungi oleh martabat.<sup>13</sup> Dengan demikian dalam perspektif UU Pemilu sebagai manifestasi paling konkret dari keadilan bermartabat, maka Pemilu bermartabat itu lebih luas dari Pemilu yang memperjuangkan atau menegakkan nilai sosial yang dimasukkan menjadi nilai hukum seperti kemandirian, apalagi sekadar memperjuangkan nilai sosial dalam hukum seperti integritas maupun kredibilitas dan berbagai nilai lainnya yang masih dapat digali lebih jauh dalam UU Pemilu. Martabat menyangkut kepatuhan dan ketaatan terhadap seluruh nilai hukum yang berlaku dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*)<sup>14</sup>.

Dalam menyusun kode etik, DKPP mengikutsertakan KPU dan Bawaslu. Kode etik, atau etika positif merupakan kelembagaan Penyelenggara Pemilu juga, bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota dalam kelembagaan Penyelenggara Pemilu seperti KPU, KPU Provinsi; KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Kode etik tersebut ditetapkan dengan peraturan DKPP; diumumkan dalam Berita Negara. Waktu penetapan nilai etik umum menjadi etika positif menurut UU Pemilu, yaitu paling lambat tiga bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji<sup>15</sup>.

Untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh, KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota, Bawaslu Kabupaten/Kota<sup>12</sup> DKPP menyelenggarakan sidang.

---

<sup>12</sup>Ni'matul Huda dalam Agus Riwanto, Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media. 2016, hal. 50.

<sup>13</sup>Hoesein, Z, A & Yasin, R. 2015. Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Penguatan Konsep dan Penerapannya), Jakarta Timur, LP2AB, hal.2

<sup>14</sup>M. Iwan Satriawan, Melawan Hegemoni Parpol dalam Pilkada (Upaya Pemenuhan Hak Asasi Pemilih dalam Pilkada), Jurnal Bawaslu, Vol.3. No. 1, 2017, hal. 121

<sup>15</sup>Sri Karyati, Peranan Pemimpin Informal dalam Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilu untuk Membangun Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas, Jurnal Etika Vol.3 Nomor 2 Juni 2017, hal. 58

Dalam rangka menjaga prinsip imparcialitas dalam peradilan etik menurut hukum itu maka apabila ada anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu diadukan karena diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi majelis etik DKPP untuk pelanggaran yang diadukan tersebut<sup>16</sup>

### KESIMPULAN

DKPP memegang peran yang signifikan dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia melalui penegakan kode etik yang berlaku bagi anggota KPU dan Bawaslu. Meskipun terdapat perubahan dalam terminologi hukum antara UU Nomor 15 Tahun 2011 dan UU Nomor 7 Tahun 2017, DKPP tetap berfungsi sebagai peradilan etik yang berlandaskan hukum. Peran ini diwujudkan melalui penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, yang bertujuan untuk mempertahankan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu, serta menjaga martabat proses pemilu secara keseluruhan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Has Natabaya, S.H.LLM, Lembaga (Tinggi) Negara Menurut UUD 1945,
- Refly Harun, dkk, Menjaga denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2010),
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005,
- Bahtiar Effendi, Masdari Tasmin dan A. Chodari, Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
- Mustafa, Hukum sengketa Pemilukada di Indonesia, (Yogyakarta:UII Press, 2018),
- Samuel Huntington dalam Hasyim Asy'ari, Konsolidasi Demokrasi (Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia), Yogyakarta, Thafamedia, 2019,
- Ni'matul Huda dalam Agus Riwanto, Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media. 2016,
- Hoesein, Z, A & Yasin, R. 2015. Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Penguatan Konsep dan Penerapannya), Jakarta Timur, LP2AB
- M. Iwan Satriawan, Melawan Hegemoni Parpol dalam Pilkada (Upaya Pemenuhan Hak Asasi Pemilih dalam Pilkada), Jurnal Bawaslu, Vol.3. No. 1, 2017,

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal. 45

Sri Karyati, Peranan Pemimpin Informal dalam Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilu untuk Membangun Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas, Jurnal Etika Vol.3 Nomor 2 Juni 2017,